

## PROSES PENGURUSAN PERWALIAN

### 1. Dasar Hukum

- Kitab Undang- undang Hukum Perdata (B.W);
- Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 No.166 Pasal 47 sampai Pasal 60;
- Peraturan mengenai Majlis Budel;
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 2. Pengertian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur Oleh Undang- undang.

Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/ isteri, anak- anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak- anak yang masih dibawah umur, Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wali :

1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya;
2. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk;
3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak;
5. Mengadakan pertanggung jawaban pada akhir tugas sebagai wali.

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjaikan perbuatan hukum, dalam hal demikian mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka, Untuk itu Peranan BHP sebagai wali

## Proses Pengurusan Perwalian

Ditulis oleh Admin

Minggu, 05 Agustus 2012 23:55

---

pengawas berfungsi sebagai pengawas wali; Ayah/Ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, Perwalian anak di bawah umur terjadi karena :

1. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
2. Orang Tua bercerai;
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Maka dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya.

***Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd)***

### 3. Syarat-syarat Pendukung :

- a. Akta Kematian/ Penetapan Perceraian;
- b. Surat Ganti Nama;
- c. Foto Copy Akta Kelahiran Anak;
- d. Surat Kawin;
- e. Surat Wasiat (bila ada);
- f. Surat Kuasa (bila diwakilkan).

## Proses Pengurusan Perwalian

Ditulis oleh Admin

Minggu, 05 Agustus 2012 23:55

---